



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, terdapat beberapa hal yang belum di akomodir dan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 diubah dan ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 26, angka 27, angka 28 dan angka 29 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tenaga ahli non PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerjasama;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
14. Pihak Lain dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas adalah istri/suami yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dalam perjalanan dinas yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
16. Perjalanan dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas diluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atau perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk melaksanakan perjalanan dinas;
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang di tanda tangani oleh PA/KPA dalam rangka perjalanan dinas sebagai dasar pembayaran perjalanan dinas;
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/organisasi perangkat daerah berada;
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

25. Detasering adalah penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
26. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP-PKK, adalah Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
27. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat DWP, adalah Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
28. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disingkat DEKRANASDA, adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga yang berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sekretariatnya di bawah Dinas PMD, PP dan PA.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas :
  - a. Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. TP-PKK;
  - e. DEKRANASDA;
  - f. DWP;
  - g. P2TP2A;
  - h. Pegawai Tidak Tetap; dan
  - i. Pihak Lain.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) TP – PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Ketua Pokja;
  - g. Sekretaris Pokja
  - h. Anggota.
- (4) DEKRANASDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Ketua harian;
  - d. Wakil ketua harian;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Koordinator bidang;
  - h. Anggota.
- (5) DWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Ketua Bagian;



- f. Ketua Bidang;
  - g. Anggota.
- (6) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) terdiri atas :
- a. Perjalanan dinas luar daerah;
  - b. Perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) SPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh :
- a. Di lingkungan Sekretariat Daerah :
    1. Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. apabila berhalangan ditandatangani Wakil Bupati;
    2. Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan;
    3. Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Pejabat Eselon IIB, Eselon III, Eselon IV dan pegawai lainnya. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Ketua DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
  - c. Di lingkungan Sekretariat DPRD :
    1. Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk;
    2. Sekretaris DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan pejabat Eselon III, Eselon IV dan pegawai lainnya. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
  - d. Di lingkungan Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja :
    1. Bupati, untuk perjalanan dinas dilakukan pejabat Eselon II. Apabila berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk;
    2. Kepala Dinas/Badan/Inspektur/Kepala Satuan, untuk perjalanan dinas yang dilakukan pejabat Eselon III, Eselon IV dan pegawai lainnya. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk;
    3. Direktur RSUD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan pejabat Eselon IIIb, Eselon IV dan pegawai lainnya. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
  - e. Di lingkungan Kecamatan :
    1. Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan camat. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk;
    2. Camat, untuk perjalanan dinas yang dilakukan pejabat eselon IIIb, Eselon IV dan pegawai lainnya. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.

- f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk perjalanan dinas yang dilakukan kepala LPSE dan staf pendukung LPSE. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas;
  - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (4) Pejabat yang menerbitkan SPT wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (5) Untuk Perjalanan Dinas dengan tujuan Rapat Koordinasi dilakukan dengan ketentuan :
- a. untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dilakukan selama 1 (satu) hari;
  - b. untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten ke Kecamatan Pagindar dilakukan selama 2 (dua) hari;
  - c. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kecuali ada undangan yang mengharuskan lebih dari 3 (tiga) hari;
  - d. untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dilakukan maksimal 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) SPT untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh TP – PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditandatangani oleh Kepala OPD dimana anggaran kegiatan TP – PKK tercantum. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) SPT untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh DEKRANASDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditandatangani oleh Kepala OPD dimana anggaran kegiatan DEKRANASDA tercantum. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) SPT untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh DWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditandatangani oleh Kepala OPD dimana anggaran kegiatan DWP tercantum. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) SPT untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) ditandatangani oleh Kepala OPD dimana anggaran P2TP2A tercantum. Apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian dan/atau pejabat yang ditunjuk.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 ayat yaitu ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. uang harian meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transport;

- d. uang representatif.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:
- hotel;
  - tempat penginapan lainnya.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan Perjalanan Dinas mulai dari tempat kedudukan menuju alat transportasi utama (terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan), lalu dari transportasi utama tersebut sampai ke tempat penginapan kota tempat tujuan dan sebaliknya dimana fasilitas transport tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai berikut untuk:
- Bupati/Wakil Bupati;
  - Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - Pejabat Eselon II;
  - Pejabat Eselon III/Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
  - Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
  - Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- (5) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk TP – PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
- Ketua disetarakan dengan Eselon IIa;
  - Wakil Ketua disetarakan dengan Eselon IIb;
  - Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Sekretaris Pokja disetarakan dengan Golongan III;
  - Anggota disetarakan dengan Golongan II.
- (5a) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk DEKRANASDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari :
- Ketua disetarakan dengan Eselon IIa;
  - Wakil Ketua dan Ketua Harian disetarakan dengan Eselon IIb;
  - Wakil Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara disetarakan dengan Eselon III,
  - Koordinator Bidang disetarakan dengan Golongan III;
  - Anggota disetarakan dengan Golongan II.
- (5b) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk DWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri dari :
- Ketua disetarakan dengan Eselon IIb;
  - Wakil Ketua dan Sekretaris disetarakan dengan Eselon III;
  - Ketua bagian dan ketua bidang disetarakan dengan Eselon IV;
  - Anggota disetarakan dengan Golongan II.
- (5c) Penyetaraan perjalanan dinas untuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) terdiri dari :
- Ketua disetarakan dengan golongan III;
  - Sekretaris, Bendahara, dan Seksi disetarakan dengan golongan II.
- (6) Perjalanan dinas istri/suami bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi undangan mendampingi istri/suami Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah diatur sebagai berikut :
- biaya dan fasilitas transport disetarakan dengan biaya dan fasilitas transport istri/suami Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - uang harian bagi istri/suami Bupati/Wakil Bupati disetarakan dengan pejabat eselon IIa;
  - uang harian bagi istri/suami Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disetarakan dengan pejabat eselon IIb; dan
  - tidak diberikan biaya penginapan.



- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
- uang harian, sudah termasuk dalam lumpsum;
  - perkiraan biaya penginapan diatur menurut tingkatan golongan;
  - perkiraan biaya makan sudah termasuk dalam lumpsum;
  - perkiraan uang saku termasuk dalam lumpsum;
  - biaya transport pegawai.
- (8) Biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat survey, pengumpulan data, monitoring, audit asistensi, rapat/koordinasi, pendampingan kepada OPD dan pelaksanaan reses kepada masyarakat yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang berjarak lebih dari 5 (lima) kilo meter (Km) dan/atau menggunakan waktu kerja lebih dari 6 (enam) jam kerja dengan rincian komponen sesuai dengan Standar Satuan Harga.
- (9) Biaya perjalanan dinas yang berfungsi untuk pengawasan dalam jarak 0 – 5 km hanya diberikan uang transport dengan rincian komponen sesuai dengan Standar Satuan Harga.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 27 Maret 2019  
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 28 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 5